



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh:

- 1. Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Kasah Ujung No.4 RT.03 RW.021 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Pemohon I**. Dalam hal ini Pemohon 1 bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai wali atas anak kandung Pemohon 1 yang belum cakap hukum bernama **Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur** (perempuan), umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar, alamat di Jalan Kasah Ujung No.4 RT.03 RW.021 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- 2. Adetya Kurniawan bin M. Syukur**, umur 32 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kasah Ujung No.4 RT.03 RW.021 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. Faradilla binti M. Syukur**, umur 36 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Kasah Ujung No.4 RT.03 RW.021 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. Rizky Fawzi bin M. Syukur**, umur 26 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Kasah Ujung No.4 RT.03 RW.021 Kelurahan Tangkerang Tengah,

Hal. 1 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 27 April 2016 dengan surat permohonannya bertanggal 26 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr. dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1983, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Syukur bin M. Syarif, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7/N/II/1983 tertanggal 24 Februari 1983;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suami yang bernama M. Syukur bin M. Syarif telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai empat orang anak yang bernama:
 - a. Adetya Kurniawan bin M. Syukur (laki-laki), lahir tanggal 11 Desember 1983 (tiga puluh dua tahun lima bulan);
 - b. Faradilla binti M. Syukur (perempuan), lahir tanggal 18 November 1985 (tiga puluh tahun enam bulan);
 - c. Rizky Fawzi bin M. Syukur (laki-laki), lahir tanggal 12 Oktober 1989 (dua puluh enam tahun tujuh bulan);
 - d. Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur (laki-laki), lahir tanggal 10 April 2004 (dua belas tahun);
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama M. Syukur bin M. Syarif, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 di Rumah Sakit Darmais karena Sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-

Hal. 2 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08012016-0011 tertanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon I yang bernama M. Syukur bin M. Syarif tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain Pemohon I;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum M. Syukur bin M. Syarif telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum;
6. Bahwa pada saat almarhum M. Syukur bin M. Syarif meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
 - 6.1. Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi, sebagai isteri;
 - 6.2. Adetya Kurniawan bin M. Syukur, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 6.3. Faradilla binti M. Syukur, sebagai anak perempuan kandung;
 - 6.4. Rizky Fawzi bin M. Syukur, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 6.5. Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur, sebagai anak perempuan kandung;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Para Pemohon sebagai syarat pengambilan tabungan milik almarhum suami Pemohon di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450002408074 atas nama M. Syukur, pengurusan sertifikat tanah atas nama almarhum dan keperluan terkait kewarisan almarhum suami Pemohon I lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan M. Syukur bin M. Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 di Rumah Sakit Darmais karena Sakit;
3. Menetapkan Para Pemohon yang masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi, sebagai isteri;
- 3.2. Adetya Kurniawan bin M. Syukur, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.3. Faradilla binti M. Syukur, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.4. Rizky Fawzi bin M. Syukur, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.5. Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur, sebagai anak perempuan kandung;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum M. Syukur bin M. Syarif;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon *a quo*, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara in person di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 7/N/II/1983 a.n. Pemohon I dengan almarhum **M. Syukur bin M. Syarif** sebagai suami isteri, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali tanggal 24 Februari 1983, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang telah

Hal. 4 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian A.n. **M. Syukur bin M. Syarif** (Pewaris) Nomor 1471-KM-08012016-0011 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 08 Januari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 2
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. M. Syukur No. 1471091311120018 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 08 Januari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Amaniyah Syabibi NIK No. 1471090801160014 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 08 Mei 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n. **Amaniyah Syabibi** Nomor 147109712550640 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 25 Desember 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n. **Adetya Kurniawan** NIK Nomor 510403112830001 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 22 September 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.6;

Hal. 5 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n. **Faradillah** NIK Nomor 5104035811850001 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 27 November 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n. **Rizky Fawzi**, NIK Nomor 5104031210890002 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 22 Desember 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.8;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Adetya Kurniawan No. 8777/II/1988, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Kabupaten Gianyar, tanggal 15 Nopember 1988, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 9;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Faradillah No.217/85, dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Daerah Kabupaten Gianyar, tanggal 23 Nopember 1985, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 10;
11. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rizky Fawzi No. 1272/1989, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Gianyar, tanggal 16 Nopember 1989, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 11;
12. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Bilqis Aurelia Salsabila 783/IST/2009, dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 20 Februari tahun 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan

Hal. 6 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 12;

13. 2 (dua) lembar Asli Silsilah Ahli Waris dikeluarkan Kelurahan Tengkerang Tengah, dan diketahui Camat Marpoyan Damai, fotokopi tersebut, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.13;

14. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Para Ahli Waris tanpa tanggal, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.14,

15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/IV/Disdukcapil/2016/351, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 06 April 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.-----Marhainis binti Rasyidin, mengakui kenal dengan Para Pemohon sebagai ipar dari Pemohon I, serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari kedua belah pihak, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

----- Saksi kenal dengan Pemohon I dengan almarhum M. Syukur adalah hubungan suami isteri;

-- Dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama **Adetya Kurniawan bin M. Syukur, Faradilla binti M. Syukur, Rizky Fawzi bin M. Syukur** dan **Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur**;

- Saksi mengetahui suami Pemohon I bernama **M. Syukur bin M. Syarif** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 30 Desember

Hal. 7 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Saksi ikut dalam penyelenggaraan jenazah almarhum sampai ke pemakaman;

- Almarhum **M. Syukur bin M. Syarif** mempunyai isteri bernama (**Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh**), namun suami Pemohon I meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama **Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi** dan 4 (empat) orang anak kandung tersebut, tanpa meninggalkan hali waris lainnya karena kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;

----- Pengajuan Penetapan Ahli waris ini adalah bertujuan untuk pengurusan hal-hal berkaitan dengan harta peninggalan almarhum;

2.-----Imam Basuki bin Dayat, Saksi mengakui sebagai anak asuh dari Pemohon I dan Almarhum M. Syukur, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

-----Saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhum M. Syukur sebagai suami isteri;

-- -Dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama **Adetya Kurniawan bin M. Syukur, Faradilla binti M. Syukur, Rizky Fawzi bin M. Syukur dan Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur;**

--Saksi mengetahui suami Pemohon I bernama **M. Syukur bin M. Syarif** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 30 Desember 2015 dan Saksi ikut dalam penyelenggaraan jenazah almarhum sampai ke pemakaman;

----- Almarhum **M. Syukur bin M. Syarif** (suami Pemohon I) meninggal dunia dengan meninggalkan Pemohon I sebagai isteri dan 4 (empat) orang anak kandung tersebut, tanpa meninggalkan hali waris lainnya, karena kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dulu sebelum almarhum meninggal dunia;

----- Pengajuan Penetapan Ahli waris ini adalah bertujuan untuk pengurusan hal-hal berkaitan dengan harta peninggalan almarhum;

Hal. 8 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan, oleh karena Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, dan untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Para Pemohon, namun tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris (**M. Syukur bin M. Syarif**) yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Darmas Jakarta tanggal 30 Desember 2015, Pewaris meninggalkan 6 (enam) bidang tanah dan uang tabungan dengan nomor rekening 1450002408074 pada Bank Mandiri Pekanbaru atas nama **M. Syukur bin M. Syarif**, namun untuk kepentingan pengurusan hal-hal berkaitan dengan hak milik almarhum tersebut diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Oleh karena surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa **P.1 s.d P.15**, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karena baik dibuat pihak

Hal. 9 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan dibuat sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini serta diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 sampai 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dengan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian. Saksi-saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s.d. P.15** dan keterangan kedua orang saksi, terbukti Pemohon I (**Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi**) adalah isteri dari almarhum **M. Syukur bin M. Syarif** yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama **Adetya Kurniawan bin M. Syukur, Faradilla binti M. Syukur, Rizky Fawzi bin M. Syukur** dan **Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang didukung keterangan saksi-saksi terbukti Pewaris (**M. Syukur bin M. Syarif**) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan menyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (**M. Syukur bin M. Syarif**) telah menikah dengan dengan seorang perempuan bernama **Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi** (Pemohon I), dan selama pernikahan kedua tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama **Adetya Kurniawan bin M. Syukur, Faradilla binti M. Syukur, Rizky Fawzi bin M. Syukur** dan **Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur**;
2. Bahwa Pewaris (**M. Syukur bin M. Syarif**) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 dengan meninggalkan harta berupa 6 (enam) bidang tanah dan tabungan atas nama **M. Syukur** dengan Nomor Rekening 1450002408074 pada Bank Mandiri Pekanbaru;

Hal. 10 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sewaktu Pewaris (**Almarhum M. Syukur bin M. Syarif**) meninggal dunia, telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu **Amaniah alias Amaniyah Syabibi** (isteri Pewaris) dan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama **Adetya Kurniawan bin M. Syukur, Faradilla binti M. Syukur, Rizky Fawzi bin M. Syukur** dan **Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur**;
4. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain keempat orang anak kandung Pewaris dan seorang isteri Pewaris (**Amaniah alias Amaniyah Syabibi**) tersebut, karena kedua orang tua almarhum tersebut lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum **M. Syukur bin M. Syarif** meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang bersumberkan dari dalil nash Al-Quran, Surat Al-Nisa, Ayat 166 berbunyi sebagai berikut :

**للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه
أكثر نصيبا مفرؤضا**

“(Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan dengan menetapkan **Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi** (Isteri Pewaris) bersama 4 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama **Adetya Kurniawan bin M. Syukur, Faradilla binti M. Syukur, Rizky Fawzi**

Hal. 11 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Syukur dan **Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur** sebagai ahli waris dari Pewaris (**M. Syukur bin M. Syarif**) yang meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana tersebut dalam amar diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;vv

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (**M. Syukur bin M. Syarif**) meninggal dunia di Rumah Sakit Darmais Jakarta tanggal 30 Desember 2015, yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. **Amaniah alias Amaniyah Syabibi binti Saleh Sabibi** (isteri Pewaris);
 - 2.2. **Adetya Kurniawan bin M. Syukur**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 2.3. **Faradilla binti M. Syukur**, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 2.4. **Rizky Fawzi bin M. Syukur**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 2.5. **Bilqis Aurelia Salsabila binti M. Syukur** (anak perempuan kandung Pewaris);
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000, (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **04 Sya'ban 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana penunjukan Plh. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr tanggal 12 Mei 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 12 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu **Zulfitri, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH
Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, MH

Drs. H. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,
Ttd.

Zulfitri, SH, MH

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	:	Rp.	189.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	280.000,-

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Pntpn. No. 0042/Pdt.P/2016/PA.Pbr, 12-05-2016